

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN BELANG**

NOMOR : 96 / KUA. 23. 12/ 01 / SK/ BA.00/ 09/2017

T E N T A N G

**PENGANGKATAN PENGURUS BADAN TA'MIRUL MASJID AL-MUHAJIRIN
DESA BORGGO KECAMATAN BELANG
MASA BAKTI TAHUN 2016 - 2021**

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BELANG

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan fungsi dan Peranan Masjid sebagai pusat Kegiatan Ibadah dan kemasyarakatan, perlu adanya upaya pengelolaan Dengan sebaik- baiknya.
b. Untuk mencapai maksud poin "a" tersebut diatas dipandang perlu untuk membentuk dan mengangkat Badan Ta'mirul Masjid Almuhajirin Desa Borggo..

Mengingat : 1. Instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. D/INST/ 62/75 tanggal 2 mei 1975 Tentang Pengelolaan Kemakmuran Masjid
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulut Nomor : Kw.23.3/4-3/BA.00/ 530a / 2007 tanggal 23 Agustus 2007 Tentang Struktur Badan Ta'mirul Masjid.

Memperhatikan : Surat Badan Ta'mirul Masjid Almuhajirin Desa Borggo Kec. Belang Nomor : 04/SP/BTM-Almuh-Brg.09/2016 tanggal 28 September 2017 Perihal Usul Pengesahan Pengurus Badan Ta'mirul Masjid Almuhajirin Desa Borggo Kecamatan Belang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

KESATU

: Mengangkat dan Mengesahkan Badan Ta'mirul Masjid Almuhajirin Desa Borggo Kecamatan Belang Masa Bakti 2016 – 2021 Dengan komposisi dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Badan Ta'mirul Masjid sebagaimana tercantum dalam Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor : D/INST/62/75.

KETIGA

: Dengan keluarnya Surat Keputusan ini, maka tugas dan fungsi BTM yang Lalu dinyatakan berakhir dan diserahkan kepada pengurus yang baru baik Administrasi, Keuangan dan Inventaris beserta pengelolaannya.

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada Tanggal 28 September 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari Terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan Untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Belang

Pada Tanggal : 28 September 2017



KEPALA,

Drs. Nusjri Taroreh

NIP.196905231998021002

Tembusan :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Minahasa Tenggara
2. Hukum Tua Desa Borggo
3. Arsip

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN BELANG
NOMOR : 26 /KUA.23.12/01/SK/BA.00/09/2017
TANGGAL : 28 September 2017
TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS BADAN TA'MIRUL MASJID ALMUHAJIRIN
DESA BORGGO KECAMATAN BELANG
MASA BAKTI TAHUN 2016 - 2021

PENASEHAT : 1. HUKUM TUA DESA BORGGO
(RITNO MANOSO)

KETUA : H. ZULKIFLI DAENG
WAKIL KETUA : RAHMAN JOHAN
SEKRETARIS : ZAKIR MATANTU
WAKIL SEKRETARIS : SYAMSUDIN GENDA
BENDAHARA : HAMID SUMPUPU

BIDANG BIDANG :

1 BIDANG IDARAH

A Seksi Perencanaan

- Zakir Matantu : Koordinator
- Rahman Manoso : Anggota
- Usman Pansiang : Anggota

B Seksi Dokumentasi

- Iwan Sudartin : Koordinator
- Rafika Pansiang : Anggota

C Seksi Administrasi

- Samsuri Sawotong : Koordinator
- Sumarni Salaula : Anggota

2 BIDANG IMARAH

A. Seksi Ibadah dan Sosial

- Jufri Matantu : Koordinator
- Sale Manoso : Anggota
- Samad Doliap : Anggota

B. Seksi Pendidikan dan Ketrampilan

- Jufri Saalaula : Koordinator
- Nurhatima Manolang : Anggota

C. Seksi PHBI dan Da'wah

- Musda Manolang : Koordinator
- Asma Manoso : Anggota

D. Seksi Remaja

- Jufri Salaula : Koordinator
- Ilham Tabuan : Anggota

3. BIDANG RIAYAH

A. Seksi Peralatan dan Perlengkapan Masjid

- Lutfi Tampungan : Koordinator
- Kader Manoso : Anggota

B. Seksi Kebersihan Lingkungan Masjid

- Samir Manoso : Koordinator
- Jamaia Miha : Anggota



Kepala,

Drs. Nusjri Taroreh
NIP.196905231998021002